



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 519/Pid.B/2015/PNDps**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

**N a m a** : **I GEDE DANA**

**PUTRA** ;-----

**Tempat lahir** :

**Negara** ;-----

**Umur/tanggal lahir** : 27 tahun/13 Maret 1988 ;-----

**Jenis kelamin** : Perempuan ;-----

**Kebangsaan** : Indonesia ;-----

**Tempat tinggal** : Jl. Pulau Moyo Gang Mentari Denpasar atau asal  
Jalan Arjuna Gang V 17 Desa Banjar Tengah,  
Kecamatan negara, Kab. Jembrana ;-----

**A g a m a** : Hindu ;-----

**Pekerjaan** : Swasta (Buruh Bangunan);-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN di Denpasar berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :-----

- Penyidik tanggal 02 April 2014, No. SP.HAN/189/IV/2015/Reskrim, sejak tanggal 17 April 2015 s/d tanggal 06 Mei 2015 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2015 Nomor :B-2522/P.1.10/EPP/05/2015, sejak tanggal 07 Mei 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2015 Nomor :Prin-2068/P.1.10/Ep/06/2015, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Juni 2015 Nomor: /Tah.Hk/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Dps sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 17 Juli 2015 ;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Juli 2015 Nomor : /Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/2015/PN Dps sejak tanggal 18 Juli 2015 s/d tanggal 15 September 2015 ;-----

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 519/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa dipanggil tanpa didampingi oleh Pengacara/Penasehat hukum;

- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- Telah membaca berkas perkara terdakwa ;-----
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2015 Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE DANA PUTRA** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan *tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I GEDE DANA PUTRA** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
1 (satu) buah Laptop merek Acer warna silver, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk REI *dikembalikan kepada korban Markus Michael Staudacher selaku pemilik*;-----
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dalam tertanggal 17 Juni 2015 sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **I GEDE DANA PUTRA**, pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di sebuah rumah di Jalan Umalas I No. 34 A Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini telah secara otomatis diumumkan di hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa menelepon istri terdakwa yang bernama I Gusti AA Miranti Putri yang mau terdakwa ajak jalan-jalan kemudian terdakwa langsung menyuruh saksi I Gusti AA Miranti Putri untuk menjemput terdakwa, setelah saksi I Gusti AA Miranti Putri menjemput terdakwa, saksi I Gusti AA Miranti Putri yang mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa dan saksi I Gusti AA Miranti Putri berjalan-jalan ke Pemogan, saat perjalanan terdakwa bertanya kepada saksi I Gusti AA Miranti Putri, "kamu punya uang, saya tidak punya uang untuk perbaki sepeda, apalagi saya habis jatuh dan tidak bekerja" kemudian dijawab oleh saksi I Gusti AA Miranti Putri "saya tidak punya uang, gaji saya sudah habis";-----  
-
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi I Gusti AA Miranti Putri mengarahkan sepeda motor ke arah barat, melewati Jalan Seminyak dan hingga sampai di Jalan Umalas, saat di Jalan Umalas Kerobokan Kuta Utara Badung sekitar jam 01.00 Wita tanggal 16 April 2015 terdakwa menyuruh saksi I Gusti AA Miranti Putri berhenti di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dan saat itu saksi I Gusti AA Miranti Putri bertanya "kenapa turun disini" dan terdakwa jawab "ya tinggalin saja saya disini" kemudian saksi I Gusti AA Miranti Putri mau meninggalkan terdakwa;-----
- Bahwa selanjutnya setelah saksi I Gusti AA Miranti Putri pergi terdakwa berjalan ke sebuah rumah (yang ditempati oleh saksi korban Markus Michael Staudacher) melewati sawah dan saat itu di rumah tersebut jendelanya terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendelanya yang terbuka dengan cara memanjat jendela setelah

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 519/Pid.B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
terdakwa menuju ruangan tengah dan didalam ruangan tersebut terdakwa melihat ada 1(satu) buah laptop merek Acer diatas meja sedang dicharge, terdakwa kemudian dengan mudah mengambil laptop tersebut beserta chargernya lalu terdakwa masukkan ke dalam sebuah tas ransel warna hitam merek Rei yang juga ada di dekat laptop, setelah itu terdakwa keluar dari rumah yang ditempati oleh saksi Markus Michael Staudacher melalui jendela sambil membawa tas ransel yang didalamnya berisi 1 (satu) buah laptop merek Acer beserta chargernya;-----

- Bahwa terdakwa kemudian lari ke tengah sawah, sampai di tengah sawah terdakwa menelepon saksi I Gusti AA Miranti Putri untuk menjemput terdakwa di tempat terdakwa turun sebelumnya namun karena terdakwa tidak bertemu dengan saksi I Gusti AA Miranti Putri hingga akhirnya terdakwa berjalan kaki sampai Jalan Batu Belig dan disana terdakwa menelepon teman terdakwa bernama I Komang Putra Sanjaya untuk menjemput terdakwa hingga akhirnya terdakwa dijemput sekitar jam 03.30 Wita ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi I Komang Putra Sanjaya untuk mengantar terdakwa ke kost-an teman terdakwa yang bernama Ni Made Onik Kristiana Lestari di Jalan Babakan Sari Denpasar, sesampainya di Jalan Babakan Sari Denpasar, terdakwa ditinggal oleh saksi I Komang Putra Sanjaya, kemudian terdakwa menumpang tidur di teras depan kamar kost saksi Ni Made Onik Kristiana Lestari;-----
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita tanggal 16 April 2015 terdakwa pulang ke kost-an terdakwa di Jalan Pulau Moyo Gang Mentari Denpasar dengan berjalan kaki, sekitar jam 14.00 Wita saksi I Gusti AA Miranti Putri datang dengan petugas kepolisian ke tempat kost terdakwa, terdakwa ditangkap kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kuta Utara;-----
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Rei dan 1 (satu) buah laptop merek Acer beserta chargernya tanpa seijin dari saksi Markus Michael Staudacher selaku pemilik dengan maksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki selanjutnya akan terdakwa

jual;-----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Markus Michael Staudacher mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa I GEDE DANA PUTRA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP. ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :-----

**1. MARKUS MICHAEL  
STAUDACHER;**-----

- Bahwa saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 08.30 Wita di tempat saksi tinggal di Jalan Umalas I No. 34 A Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;-----
- Bahwa pelaku pencurian di rumah saksi tersebut tidak saksi ketahui namun pada malam hari ada seorang perempuan diamankan oleh warga dan selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian;-----
- Bahwa barang milik saksi yang saksi laporkan hilang pada saat diketahui tanggal 16 April 2015 berupa 1 (satu) buah Laptop Acer warna silver serta 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek REI milik saksi;-----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah laptop dan tas tersebut saksi letakkan di ruangan tengah diatas meja dan laptop tersebut masih dalam keadaan di charge;-----
- Bahwa pada saat itu ruangan tidak dalam keadaan terkunci dan pintu pagar hanya tertutup dan tidak terkunci sedangkan jendela belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka;-----
- Bahwa tidak ada bagian rumah saksi baik pintu maupun jendela dirusak/dicongel oleh pelaku sebagai jalan masuk ke dalam rumah;-----
- Bahwa saksi ada di dalam rumah namun saksi sedang tidur ;-----

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 519/Pid.B/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. diceritakan, pada hari Kamis pukul 02.00 Wita saksi

dibangunkan oleh warga dan memanggil saksi namun saksi katakan saksi ada di rumah kemudian pada pukul 08.30 Wita saksi baru mengetahui bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah Laptop merek Acer dan tas ransel warna hitam merek REI. Pada saat warga membangunkan saksi warga ada mengamankan seorang perempuan yang mencurigakan. Oleh warga perempuan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian dan selanjutnya diamankan oleh kepolisian, begitu saya mengetahui saksi ada kehilangan laptop selanjutnya saksi melaporkan ke pihak kepolisian;-----

- Bahwa pelaku mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi ;-----
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

2. I GUSTI A.A. MIRANTI  
PUTRI :-----

- Bahwa saksi kenal dengan I Gede Dana Putra karena yang bersangkutan adalah suami saksi, namun saksi sudah lama pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika suami saksi telah melakukan pencurian setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan barang yang dicuri oleh suami saksi adalah 1 (satu) buah laptop namun mereknya saksi tidak mengetahuinya serta satu buah tas ransel warna hitam;-----
- Bahwa yang saksi ketahui setelah di kantor polisi I Gede Dana Putra melakukan pencurian di daerah Umalas;-----
- Bahwa benar saksi yang menjemput I Gede Dana Putra di Jalan Pulau Moyo di rumah kostnya dimana sebelumnya suami saksi menelepon saksi untuk dijemput dengan alasan hanya untuk jalan-jalan;-----
- Bahwa pada saat itu saksi diajak jalan-jalan dari tempat kostnya di Jalan Pulau Moyo menuju Sunset Road kemudian di daerah Kerobokan dan masuk ke daerah Uma Alas dan sesampainya di Uma alas I Gede Dana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saksi disuruhkan meninggalkannya atau pulang;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan suami saksi diturunkan di Umalas, sempat saksi tanya kenapa minta diturunkan disana namun suami saksi mengatakan jangan banyak tanya;-----
- Bahwa saksi mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;-----

----- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;-----

### 3. I KOMANG PUTRA

SANJAYA :-----

- Bahwa saksi kenal dengan I Gede Dana Putra sejak sekitar lima bulan dan saksi kenal di Jalan Pulau Moyo karena yang bersangkutan sama-sama tinggal di rumah kost yang sama dengan saksi;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui I Gede Dana Putra melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Laptop setelah saksi dimintai keterangan oleh kepolisian;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui merek dan warna laptopnya dan bagaimana cara I Gede Dana Putra melakukan pencurian;-----
- Bahwa pada saat I Gede Dana Putra melakukan pencurian saksi sedang berada di rumah/kost saksi di Jalan Pulau Moyo;-----
- Bahwa pada hari Kamis sekitar pukul 04.00 Wita saksi ada di-SMS oleh I Gede Dana Putra untuk menjemputnya di Jalan Batu Belig Kuta Utara Badung dan setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui kalau I Gede Dana Putra telah melakukan pencurian di daerah Umalas Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;-----
- Bahwa terdakwa hanya minta tolong untuk dijemput ;-----
- Bahwa saat saksi menjemput terdakwa saksi melihat pelaku ada membawa tas Ransel hitam, namun saksi tidak mengetahui isinya dan saksi juga tidak sempat menanyakan apa isi tas ransel tersebut;-----

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 519/Pid.B/2015/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah Jalan Umalas Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung;-----

- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah laptop merek terdakwa lupa dan satu buah tas warna hitam untuk tempat laptop tersebut dan pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu;-----
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan laptop tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik laptop saat terdakwa mengambil laptop tersebut;-----
- Bahwa kronologis kejadian sbb: awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa menelepon istri terdakwa yang mau terdakwa ajak jalan-jalan kemudian terdakwa langsung menyuruh menjemput, kemudian setelah istri terdakwa menjemput terdakwa, istri terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa dan istri berjalan-jalan ke Pamogan, dimana saat perjalanan terdakwa bertanya kepada istri terdakwa, "kamu punya uang, saya tidak punya uang untuk perbaiki sepeda, apalagi saya habis jatuh dan tidak bekerja" kemudian dijawab oleh istri terdakwa "saya tidak punya uang, gaji saya sudah habis" kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa mengarahkan sepeda motor ke arah barat, melewati Jalan Seminyak dan hingga sampai di Jalan Umalas, kemudian saat di Jalan Umalas Kerobokan Kuta Utara Badung sekitar jam 01.00 Wita tanggal 16 April 2015 terdakwa menyuruh istri terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian terdakwa turun dan saat itu istri terdakwa bertanya "kenapa turun disini" dan terdakwa jawab "ya tinggalin saja saya disini" kemudian istri terdakwa mau meninggalkan terdakwa, selanjutnya setelah istri terdakwa pergi terdakwa berjalan ke sebuah rumah melewati sawah dan saat itu rumah tersebut jendelanya terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendelanya yang terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela tersebut dengan memanjat setelah berhasil masuk terdakwa menuju ruangan tengah dan didalam ruang tersebut terdakwa melihat ada laptop diatas meja, selanjutnya terdakwa mengambil laptop tersebut dan terdakwa masukkan ke dalam tas

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 519/Pid.B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa lewat jalan semula dan saat diluar rumah terdakwa ada digonggong anjing dan terdakwa lari ketengah sawah, kemudian di tengah sawah terdakwa menelepon istri terdakwa untuk menjemput terdakwa di tempat terdakwa turun sebelumnya namun terdakwa tidak bertemu dengan istri terdakwa hingga akhirnya terdakwa berjalan kaki sampai Jalan Batu Belig dan disana terdakwa menelepon teman terdakwa an. I KOMANG PUTRA SANJAYA untuk menjemput terdakwa hingga akhirnya terdakwa dijemput sekitar jam 03.30 Wita setelah itu terdakwa menyuruh I Komang Putra Sanjaya untuk mengantar terdakwa ke kost-an teman terdakwa yang di Babakan Sari Denpasar, selanjutnya setelah sampai di sana terdakwa ditinggal oleh I Komang Putra Sanjaya, kemudian terdakwa tidur di kost-an teman terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar jam 11.00 Wita tanggal 16 April 2015 terdakwa pulang ke Jalan Pulau Moyo Gang Mentari Denpasar dengan berjalan kaki, kemudian sekitar jam 14.00 Wita istri terdakwa datang dengan petugas kepolisian selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuta Utara;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna silver, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk REI dikembalikan kepada korban Markus Michael Staudacher selaku pemilik;----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah Jalan Umalas Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung. Adapun barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah laptop merek terdakwa lupa dan satu buah tas warna hitam untuk tempat laptop tersebut dan pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu. Tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan laptop tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa. Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik laptop saat terdakwa mengambil laptop tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa untuk meningkatkan uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini seluruhnya dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

---- Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya apabila keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya perlu terlebih dahulu dibuktikan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang mengandung unsur – unsur delik sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu ;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;-----
5. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Ad.1. **Unsur Pertama :barang siapa** ;-----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sertadianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;-----

---- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seseorang bernama : **I GEDE DANA PUTRA** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, yang

*Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 519/Pid.B/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipertimbangkan atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya

menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- 1 : “barang siapa” sekedar untuk memenuhi kedudukan terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;-----

Ad.2. **Unsur : mengambil barang sesuatu;**-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah Jalan Umalas Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung. Adapun barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah laptop merek terdakwa lupa dan satu buah tas warna hitam untuk tempat laptop tersebut dan pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu. Tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan laptop tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa. Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik laptop saat terdakwa mengambil laptop tersebut;-----

---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.3. **Unsur : yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna silver, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk REI adalah milik saksi MARKUS MICHAEL STAUDACHER dan sama sekali bukan milik terdakwa.;-----

---- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

**Ad.4. Unsur : dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah Jalan Umalas Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung. Adapun barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah laptop merek terdakwa lupa dan satu buah tas warna hitam untuk tempat laptop tersebut dan pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu. Tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan laptop tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa. Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik laptop saat terdakwa mengambil laptop tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

**Ad.5. Unsur : yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah Jalan Umalas Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung. Barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah laptop merek terdakwa lupa dan satu buah tas warna hitam untuk tempat laptop tersebut dan pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu. Tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan laptop tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa. Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Markus Michael Staudacher dengan cara memanjat pagar kemudian memanjat jendela rumah yang terbuka. Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik laptop saat terdakwa mengambil laptop tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.6. **Unsur : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta didukung pula oleh keterangan terdakwa dan alat bukti terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di sebuah rumah Jalan Umalas Kerobokan Kelod Kuta Utara Badung. Barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah laptop merek terdakwa lupa dan satu buah tas warna hitam untuk tempat laptop tersebut dan pemilik barang tersebut terdakwa tidak tahu. Tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk terdakwa miliki kemudian terdakwa jual dan hasil penjualan laptop tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa. Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Markus Michael Staudacher dengan cara memanjat pagar kemudian memanjat jendela rumah yang terbuka. Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik laptop saat terdakwa mengambil laptop tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan dalam diri terdakwa tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI maupun menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa mampu dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;---

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban MARKUS MICHAEL STAUDACHER selaku pemilik barang ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mencoreng citra Bali sebagai daerah tujuan wisata;-----

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;-----

---- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari

Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan, Hakim memandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna silver, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk REI dikembalikan kepada korban Markus Michael Staudacher selaku pemilik;----

---- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat akan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

*Hal. 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 519/Pid.B/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I GEDE DANA PUTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8** (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna silver, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk REI dikembalikan kepada korban *Markus Michael Staudacher selaku pemilik*;---
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( Dua ribu rupiah). -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **RABU**, tanggal : 29 JULI 2015 oleh kami : **BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **HADI MASRURI, SH.MHum.**, dan **INDRIA MIRYANI, SH.**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **NI LUH OKA ARIANI, SH.MH.**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **HADI MASRURI, SH.MHum.**

**BESLIN SIHOMBING, SH.MH.**



2. **INDRIA MIRYANI, SH.**

Panitera Pengganti,

**SITI CHOMSIYAH, SH.-**